

Literasi Ekonomi Digital Wirausaha Gen Z: Manajemen Operasional dan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Rendy Juanda^{1*}, Salman Alfarisi², Kartina Eka Ningsih³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong, Indonesia

²Magister Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : dr.rendyjuanda@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 09 September, 2026

Page: 4854-4865

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i9.3643>

Article History:

Received: Juli 12, 2026

Revised: Agustus 24, 2026

Accepted: September 19, 2026

Abstract : The growth of Generation Z digital entrepreneurship is not always accompanied by adequate legal awareness, particularly regarding the obligation to protect customers' personal data under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This study aims to analyse the influence of digital economic literacy on the operational management efficiency of Gen Z entrepreneurs and to examine the gap between their digital competencies and legal awareness. This research employed a mixed-methods approach, using quantitative data from 25 respondents and qualitative data from 10 informants selected through purposive sampling. The findings indicate that 72% of respondents demonstrated high operational efficiency, while only 24% showed high legal awareness, with a very weak correlation between the two variables ($r=0.11$). Nine out of ten informants admitted that they were unfamiliar with the PDP Law. Based on the analysis through Westin's Privacy Theory and Soekanto's Legal Awareness Theory, this gap was primarily caused by limited basic legal knowledge rather than merely attitudes or behaviour. These findings confirm that digital economic literacy and legal literacy develop as separate competencies, requiring specific legal assistance programmes focusing on PDP Law compliance for young digital entrepreneurs.

Keywords: Digital Economic Literacy; Generation Z Entrepreneurs; Personal Data Protection; Legal Awareness; Operational Efficiency

Abstrak: Pertumbuhan wirausaha digital Generasi Z tidak selalu diikuti oleh kesadaran hukum yang baik, khususnya terkait kewajiban perlindungan data pribadi pelanggan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi ekonomi digital terhadap efisiensi manajemen operasional wirausaha Gen Z, serta mengukur kesenjangannya dengan kesadaran hukum mereka. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed-methods*, dengan data kuantitatif dari 25 responden dan data kualitatif dari 10 informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 72% responden berada pada kategori efisiensi operasional tinggi, namun hanya 24% yang memiliki kesadaran hukum tinggi, dengan korelasi antar keduanya yang sangat lemah ($r=0,11$). Sembilan dari sepuluh informan mengaku tidak mengetahui UU PDP, dan berdasarkan analisis melalui Teori Privasi Westin serta Teori Kesadaran

Hukum Soekanto diketahui bahwa kesenjangan tersebut bersumber pada minimnya pengetahuan hukum dasar, bukan sekadar sikap atau perilaku. Temuan ini menegaskan bahwa literasi ekonomi digital dan literasi hukum merupakan dua kompetensi yang berkembang secara terpisah, sehingga diperlukan program pendampingan legalitas yang spesifik menasar UU PDP bagi wirausaha muda digital.

Kata Kunci : Literasi Ekonomi Digital; Wirausaha Generasi Z; Perlindungan Data Pribadi; Kesadaran Hukum; Efisiensi Operasional

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah menciptakan disrupsi dalam ekosistem bisnis dan kewirausahaan, yang kini secara agresif didominasi oleh pelaku usaha dari Generasi Z (Gen Z). Secara factual Gen Z memiliki kecakapan bawaan yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya dalam hal mengadopsi teknologi informasi ke dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Games et al., 2026). Penggunaan internet yang masif dan ketersediaan infrastruktur digital telah mengubah ekosistem bisnis, teknologi bukan lagi sekadar alat bantu pemasaran melainkan acuan utama yang menggerakkan seluruh aktivitas operasional bisnis (Turban et al., 2018). Integrasi *platform* seperti *e-commerce*, *social commerce*, dan *digital payment* memberikan peluang bagi wirausaha muda untuk membangun ekosistem bisnis yang bisa ditingkatkan tanpa dibatasi oleh keharusan memiliki aset fisik berupa toko konvensional maupun modal yang besar (Kotler et al., 2021).

Dari perspektif manajemen operasional, kecepatan Gen Z dalam berwirausaha digital merupakan wujud nyata dari implementasi strategi efisiensi biaya dan manajemen rantai pasok yang sangat responsif (Heizer et al., 2020). Berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih bertumpu pada model bisnis konvensional, wirausaha Gen Z mampu memperlihatkan kapasitas manajerial tingkat lanjut dengan memangkas *overhead cost* secara ekstrem melalui operasional berbasis digital dan integrasi *dropshipping* (Maulana et al., 2024). Lebih lanjut, mereka memiliki kemampuan mengatur arus kas harian secara *real-time* menggunakan dompet digital, serta memanfaatkan data dan analitik algoritma untuk menentukan strategi penetapan harga yang dinamis di tengah persaingan pasar yang ketat (Dilla Safira et al., 2026). Dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas manajerial dan taktik semacam ini berpotensi mendorong tercapainya margin keuntungan yang maksimal serta modal operasional yang sangat efisien.

Namun demikian, adaptasi teknologi dan kecepatan manajerial ini melahirkan sebuah permasalahan ketika dianalisis dari perspektif hukum bisnis dan perlindungan konsumen. Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa orientasi mengejar profit dan efisiensi sering kali mengesampingkan literasi hukum, yang berujung pada tingginya insiden penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi oleh pihak ketiga maupun kelalaian penjual atau pelaku usaha (Kantong & Saly, 2023). Kecepatan transaksional wirausaha Gen Z pada praktiknya menjadi sebuah "titik buta" di mana mereka secara rutin mengumpulkan, menyimpan, dan mengeksploitasi data sensitif pembeli seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, hingga riwayat belanja tanpa adanya sistem keamanan yang terstandar dan tanpa meminta persetujuan eksplisit dari subjek data (Barkatullah, 2022). Jika dilihat dan dianalisis melalui Teori Privasi (Right to Privacy) yang digagas oleh Alan F. Westin, tindakan operasional tersebut merupakan pelanggaran fundamental. Westin menegaskan bahwa privasi adalah hak mutlak setiap individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang diri mereka dikomunikasikan kepada pihak lain (Westin, 1967). Praktik operasional semacam ini pada akhirnya menciptakan dua kelemahan di satu sisi, hak privasi konsumen terancam akibat eksploitasi data tanpa persetujuan dan di sisi lain wirausaha berpotensi terjatuh sanksi hukum.

Secara aturan hukum Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan garis batas yang tegas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi (UU PDP). Regulasi ini bersifat mengikat dan mewajibkan seluruh entitas pengendali maupun pemroses data, tanpa mengecualikan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi secara ketat (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). UU PDP memuat ancaman sanksi administratif hingga pidana bagi entitas bisnis yang secara melawan hukum membocorkan, menjual, atau menyalahgunakan data pelanggannya (Disemadi, 2021). Sayangnya, tingkat kesadaran hukum di kalangan wirausaha muda saat ini masih tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh berkembangnya kesalahpahaman bahwa kepatuhan terhadap regulasi tata kelola data hanyalah kewajiban bagi korporasi teknologi berskala besar (Nasrudin & Latumahina, 2022). Rendahnya kesadaran hukum dapat dianalisis mendalam dengan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. (Soekanto, 2021) menjabarkan bahwa kesadaran hukum seseorang dapat diukur melalui empat indikator yang bersifat berjenjang, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behaviour*). Keempat indikator ini bersifat kumulatif, di mana kepatuhan pada tahap perilaku hukum idealnya baru dapat terwujud apabila telah didahului oleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas norma yang berlaku. Fenomena wirausaha Gen Z yang secara operasional sangat mahir memanfaatkan teknologi digital, namun minim kesadaran terhadap ketentuan UU PDP, memperlihatkan tidak terpenuhinya tahapan paling dasar dari kesadaran hukum itu sendiri yaitu pengetahuan hukum, sebelum sampai pada tahap sikap maupun perilaku kepatuhan.

Kajian empiris mengenai literasi digital di kalangan pengusaha muda sebenarnya telah pernah menjadi perhatian akademik dan dikaji namun literatur yang ada masih menyisakan celah yang signifikan. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Firmansyah dan Dede (2022) mengkaji pengaruh literasi ekonomi dan literasi digital terhadap kinerja kewirausahaan kelompok tani muda, dengan inovasi sebagai variabel mediasi. Kajian tersebut memberikan wawasan penting bahwa literasi ekonomi digital berpengaruh signifikan terhadap performa wirausaha, namun subjek penelitiannya adalah kelompok tani muda yang beroperasi secara konvensional, sehingga tidak mencerminkan dinamika wirausaha Gen Z yang bergerak di ekosistem *e-commerce* maupun *social commerce* (Firmansyah & Dede, 2022). Lebih lanjut penelitian tersebut tidak menyentuh dimensi manajemen operasional digital apalagi aspek kepatuhan hukum perlindungan data pribadi pelanggan.

Sementara itu, penelitian terdahulu kedua oleh Okra dan Abdussalam (2025) mengkaji peran literasi digital dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi pada Generasi Z di Kota Mataram. Temuan mereka mengungkap bahwa meskipun Gen Z melek teknologi, perilaku digital mereka masih jauh dari aman ditandai dengan 72% responden yang kerap membagikan data pribadi di media sosial dan hanya 38% yang konsisten menerapkan autentikasi dua faktor (Okra & Abdussalam, 2025). Akan tetapi, objek penelitian tersebut secara eksklusif dibatasi pada posisi Gen Z sebagai "*konsumen*" yang rentan terhadap eksploitasi data, tidak mengkaji tanggung jawab mereka saat memegang kendali sebagai "*pelaku manajemen operasional bisnis*" (wirausaha) yang justru menyimpan dan mengelola data orang lain. Kekosongan literatur (*research gap*) dari kedua penelitian terdahulu inilah yang memicu gagasan utama tulisan ini: menjembatani dan menganalisis irisan multidisiplin secara langsung antara manajemen operasional bisnis digital dengan tingkat kepatuhan dan tanggung jawab hukum perlindungan data pribadi. Hal ini sangat penting mengingat sebuah ekosistem bisnis tidak dapat dikatakan kuat jika efisiensi ekonominya dibangun di atas fondasi hukum yang rapuh.

Berdasarkan analisa permasalahan, tinjauan teoretis, dan celah empiris tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang spesifik dan aplikatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tingkat literasi ekonomi digital wirausaha Gen Z berdampak pada kecepatan manajemen operasional mereka, sekaligus secara bersamaan mengukur tingkat kesadaran mereka dalam memitigasi risiko hukum berdasarkan UU PDP. Melalui penelitian berbasis metode campuran (*mixed-methods*), tulisan ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi komprehensif agar ekosistem wirausaha muda masa depan tidak hanya cerdas dalam bermanuver di pasar digital, tetapi juga patuh dan aman secara legalitas hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed-methods) (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap pertama untuk memetakan tren literasi secara deskriptif, yang kemudian ditindaklanjuti dan diperdalam dengan pengumpulan data kualitatif pada tahap kedua guna mengeksplorasi tingkat kesadaran hukum secara lebih komprehensif. Populasi dan sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada wirausaha muda Generasi Z yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kutai Kartanegara. Pemilihan responden kuantitatif dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria utama: kelahiran tahun 1997–2012 dan sedang menjalankan praktik manajemen operasional bisnis yang memanfaatkan *platform* digital. Merujuk pada prinsip analisis statistik deskriptif skala kecil, jumlah responden ditetapkan secara spesifik sebanyak 25 orang (Sugiyono, 2019). Untuk tahap kualitatif teknik penarikan sampel lanjutan dilakukan secara *purposive sampling* dengan memilih 10 informan (40% dari total responden kuantitatif) (Patton, 2015). Pemilihan 10 informan ini difokuskan pada responden yang menunjukkan kontras antara skor efisiensi operasional dan skor pemahaman perlindungan data. Pengambilan porsi sampel kualitatif yang besar ini secara metodologis bertujuan untuk memastikan tercapainya saturasi data (*data saturation*), sehingga hasil eksplorasi kualitatif yang didapatkan menjadi sangat komprehensif, mendalam, dan kaya makna (Creswell & Creswell, 2018).

Bahan dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari instrumen kuesioner digital (Google Form) dan pedoman wawancara mendalam (in-depth interview guide). Desain alat kuesioner disusun menggunakan Skala Likert 4 titik (1 = Tidak Pernah/Tidak Tahu, hingga 4 = Selalu/Sangat Paham). Pemilihan instrumen genap (tanpa opsi "Netral") ini bertujuan untuk menghindari bias kecenderungan memusat (central tendency bias), sehingga kinerja alat ukur lebih produktif dan valid dalam memisahkan sikap responden (Sekaran & Bougie, 2016). Teknik pengumpulan data dieksekusi secara berurutan, dimulai dengan penyebaran tautan kuesioner, dilanjutkan dengan perekaman wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui dua instrumen yang berbeda. Data kuantitatif hasil kuesioner diolah menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menghasilkan analisis statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan tabulasi persentase pada setiap kategori dimensi (Wicaksono, 2021). Skor jawaban pada setiap dimensi (operasional dan legal) selanjutnya dirata-ratakan menjadi skor komposit per responden yang dikategorikan ke dalam tingkat rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan interval mean ideal dan simpangan baku ideal skala pengukuran. Konsistensi internal masing-masing dimensi diuji menggunakan *Cronbach's Alpha* yang dihitung melalui fungsi VAR.S pada Microsoft Excel, sementara hubungan antara kedua dimensi tersebut diuji menggunakan analisis korelasi Pearson melalui fungsi CORREL pada perangkat lunak yang sama. Selanjutnya, data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis menggunakan model analisis yang mencakup tiga alur kegiatan utama yaitu memilah data transkrip, penyajian data ke dalam tema operasional dan legalitas, serta penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaruh Literasi Ekonomi Digital Terhadap Efisiensi Manajemen Operasional Wirausaha Gen Z?

Penelitian ini menunjukkan bahwa 72% wirausaha Gen Z yang diteliti berada pada kategori efisiensi operasional tinggi (skor komposit dimensi Q1–Q4, $\alpha = 0,686$). Hal ini menjawab RM1 secara langsung dimana literasi ekonomi digital pada wirausaha Gen Z benar-benar terlihat dalam praktik manajemen operasional bukan hanya kecakapan teknis yang berdiri sendiri tanpa dampak nyata pada tata kelola bisnis. Pola ini sejalan dengan yang dikemukakan (Heizer et al., 2020) bahwa kecepatan adaptasi teknologi memungkinkan pelaku usaha memangkas *overhead cost* dan merespons arus kas secara *real-time* temuan lapangan ini memberi bukti empiris kuantitatif atas konsep tersebut pada konteks wirausaha muda Indonesia. Hal ini juga konsisten dengan (Hasan, Jannah, et al., 2024), yang mendefinisikan literasi ekonomi digital sebagai kemampuan mengakses,

menganalisis secara kritis, dan memanfaatkan media digital dalam aktivitas bisnis, serta menemukan bahwa literasi tersebut berperan sebagai modal intelektual yang signifikan mendorong kreativitas wirausaha dan keberhasilan UMKM. Tidak sampai disitu (Hasan, Hutamy, et al., 2024), dalam studi terhadap 700 mahasiswa wirausaha Generasi Z di Makassar, menemukan bahwa literasi bisnis digital menjadi salah satu faktor penguat utama kesiapan berwirausaha generasi ini, temuan ini relevan mengingat seluruh responden penelitian ini juga berasal dari kelompok kelahiran 1997–2006, sehingga tingginya skor efisiensi operasional bukan kebetulan demografis semata tetapi cerminan dari generasi yang tumbuh bersama teknologi digital.

Skor rata-rata tertinggi pada dimensi operasional muncul pada item penggunaan e-wallet untuk modal harian ($M=3,24$). Skor ini justru lebih tinggi dibanding item pemisahan uang pribadi dan bisnis, yang berada di angka terendah ($M=2,88$). Pola ini menunjukkan bahwa adopsi digital wirausaha Gen Z tidak merata, melainkan terkonsentrasi pada praktik yang berdampak langsung terhadap arus kas. (Heizer et al., 2020) menyebut respons cepat terhadap perputaran modal harian sebagai ciri manajemen operasional yang efisien. (Salma & Permatasari, 2025) meneliti 216 mahasiswa Gen Z di Malang. Mereka menemukan bahwa keputusan mengadopsi e-wallet didorong kuat oleh manfaat dan kemudahan yang dirasakan langsung. Temuan tersebut menjelaskan mengapa item e-wallet lebih cepat diadopsi dibanding praktik administratif seperti pemisahan rekening pribadi dan bisnis. Praktik administratif ini memang belum menjadi prioritas, tetapi bukan berarti tidak penting bagi tata kelola usaha jangka panjang.

Dari 10 informan wawancara, 7 orang sudah mencatat keuangan usaha secara digital, sementara 3 lainnya masih mengandalkan pencatatan manual. Sebaran ini menunjukkan angka 72% skor komposisi yang ditemukan secara kuantitatif. Temuan ini juga kontras dengan kondisi UMKM Indonesia secara umum. (OCBC & NielsenIQ, 2024) melaporkan bahwa 77% UMKM yang melakukan pencatatan keuangan masih melakukannya secara manual. Riset yang sama menemukan hanya 46% UMKM nasional yang sepenuhnya memisahkan keuangan pribadi dan bisnis mereka. Sebagai perbandingan, 68% responden penelitian ini sudah menerapkan pemisahan tersebut pada tingkat setuju atau selalu. Meski kedua alat ukur tidak identik, kesenjangan ini mengindikasikan bahwa wirausaha Gen Z bergerak lebih cepat dibanding tren UMKM nasional. Pola ini memperkuat argumen bahwa literasi digital generasi ini memang terlihat menjadi praktik operasional yang lebih terlihat.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Dimensi Efisiensi Operasional Digital (N=25)

Item	Mean	Kategori
Q1 Pemisahan uang pribadi & bisnis	2,88	Sedang
Q2 Pemantauan biaya administratif	3,08	Tinggi
Q3 Penggunaan e-wallet untuk modal harian	3,24	Tinggi
Q4 Pemanfaatan data metrik untuk promosi	3,08	Tinggi
Skor Komposit Operasional	3,07	72% Tinggi, 24% Sedang, 4% Rendah
Reliabilitas (Cronbach's Alpha)	$\alpha = 0,686$	Dapat diterima

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Tabel 1 memperlihatkan statistik keempat item dimensi operasional dari 25 responden, lengkap dengan kategorisasi skor komposit dan hasil uji reliabilitasnya. Data pada tabel menunjukkan keempat item saling melengkapi membentuk satu konsep efisiensi operasional yang koheren, dengan Cronbach's Alpha sebesar 0,686 yang masuk kategori dapat diterima. Pendekatan mengukur literasi ekonomi digital sebagai konsep terintegrasi ini sejalan dengan (Tandilino et al.,

2025), yang menegaskan literasi finansial digital idealnya mencerminkan kompetensi esensial pelaku usaha secara terpadu. Sebaran kategori memperlihatkan mayoritas wirausaha Gen Z (72%) mencapai kategori efisiensi tinggi, sementara hanya satu responden (4%) berada pada kategori rendah, dan sisanya sedang. Pola ini menegaskan bahwa efisiensi operasional tinggi merupakan kecenderungan mayoritas populasi penelitian, bukan kebetulan pada beberapa kasus individual saja. Temuan ini memperkuat hasil (Affandi *et al.*, 2024), yang menemukan bahwa adopsi digital pada usaha ultra mikro, mikro, dan kecil di Indonesia berkorelasi konsisten dengan peningkatan kinerja bisnis.

Temuan efisiensi operasional tinggi ini memperkuat dan memperluas hasil penelitian (Firmansyah & Dede, 2022), yang menemukan bahwa literasi ekonomi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja kewirausahaan kelompok tani muda. Namun subjek penelitian tersebut beroperasi secara konvensional, sehingga literasinya cenderung lebih lambat menjadi praktik operasional nyata dibanding wirausaha Gen Z yang lebih natif di ekosistem digital. Pola serupa juga dikonfirmasi oleh (Mario *et al.*, 2026) yang meneliti wirausahawan Generasi Z di Kecamatan Medan Labuhan dengan 96 responden. Mereka menemukan bahwa adopsi e-commerce dan kemampuan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha pada subjek digital natif tersebut. Kesamaan dua penelitian dari konteks wilayah, subjek, dan metode yang berbeda ini memperkuat argumen bahwa karakter digital natif Generasi Z mempercepat transformasi literasi menjadi efisiensi operasional yang terukur. Maka dari itu temuan penelitian ini menjadi perluasan bukti empiris pada subjek yang benar-benar tumbuh bersama teknologi digital sejak awal berwirausaha atau berbisnis.

Meskipun mayoritas wirausaha Gen Z menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi temuan ini tetap memiliki batasan. Satu responden (4%) masih berada pada kategori efisiensi rendah, sementara enam responden lainnya (24%) berada pada kategori sedang, memperlihatkan variasi individual tetap ada di balik pola yang dominan. Menariknya, 76% responden mengelola bisnis melalui platform informal seperti media sosial pribadi dan WhatsApp, bukan platform e-commerce terstruktur seperti Shopee, Tokopedia, atau Facebook Marketplace. Pola ini menarik untuk dilihat namun jumlah responden pada tiap kategori platform terstruktur terlalu kecil untuk diuji secara statistik formal dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perbedaan efisiensi antar-jenis platform sebaiknya dipahami sebagai observasi deskriptif bukan klaim kausal yang telah teruji. Temuan ini justru membuka arah penelitian lanjutan mengenai bagaimana jenis platform digital turut membentuk pola efisiensi operasional wirausaha Gen Z secara lebih mendalam.

Berdasarkan apa yang sudah dibahas permasalahan pertama penelitian ini terjawab dengan bukti empiris dan konsisten lintas kuantitatif, kualitatif, dan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Literasi ekonomi digital terbukti berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional wirausaha Gen Z, dengan dominasi tertinggi pada pengelolaan arus kas dan modal harian melalui e-wallet. Namun, efisiensi tinggi ini ternyata tidak diikuti oleh kesadaran hukum yang setara di mana skor rata-rata dimensi legal jauh lebih rendah dan nyaris tidak berkorelasi dengan skor operasional. Kesenjangan ini tidak dapat dijelaskan melalui perspektif manajemen operasional Heizer, sehingga pembahasan berikutnya perlu beralih ke perspektif hukum. Teori Privasi Alan Westin akan menganalisis pelanggaran privasi konsumen yang terjadi secara konkret pada praktik wirausaha Gen Z. Sementara itu, Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto akan menjelaskan pada tahapan mana kesadaran hukum wirausaha Gen Z gagal terakomodir.

Apakah Efisiensi Operasional Digital Yang Tinggi Berbanding Lurus Dengan Kesadaran Hukum Wirausaha Gen Z Terhadap UU PDP?

Penelitian ini memperlihatkan bahwa efisiensi operasional digital yang tinggi pada wirausaha Gen Z tidak berbanding lurus dengan kesadaran hukum mereka terhadap UU PDP. Skor komposit operasional mencapai 3,07 dari skala 4, sementara skor komposit legal hanya 2,27, dengan korelasi keduanya yang nyaris nol ($r=0,11$). Fenomena ini bukan sekadar temuan kebetulan saja karena (CNN Indonesia, 2025) mencatat 342 aduan dan 56 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi sepanjang Oktober 2024 hingga November 2025 di seluruh Indonesia. Pola serupa juga terkonfirmasi secara global, di mana (Oliver Wyman Forum,

2023) menemukan bahwa 88 persen Generasi Z bersedia membagikan data pribadi demi pengalaman digital yang lebih personal. Menariknya, lebih dari separuh Generasi Z tersebut mengaku tidak sepenuhnya memahami bagaimana data mereka sebenarnya digunakan oleh pihak ketiga. Pola tersebut terlihat pada konteks penelitian ini, nasional, dan internasional sebagaimana dirangkum pada Tabel 2 berikut. Kesenjangan semacam ini pertama kali diidentifikasi Alan Westin melalui puluhan survei privasi yang melahirkan konsep *privacy paradox*, menjadikan teorinya relevan untuk menganalisis kontradiksi pada wirausaha Gen Z.

Tabel 2. Perbandingan Kesenjangan Efisiensi-Kepatuhan Data pada Wirausaha Digital (Penelitian ini, Nasional, dan Internasional)

Sumber	Konteks	Temuan Kunci
Penelitian ini (N=25)	Wirausaha Gen Z, Kalimantan Timur	Skor operasional tinggi (72% kategori tinggi) vs skor legal rendah (52% kategori rendah); korelasi $r=0,11$
Komdigi (2025) (Dikutip dari (CNN Indonesia, 2025))	Nasional Indonesia, Okt 2024 sampai Nov 2025	342 aduan PDP; 56 kasus dugaan pelanggaran; audit menemukan 41% website & 34% aplikasi melanggar
(Research Live, 2020)	UKM Inggris	74% merasa paham GDPR, tapi hanya 10% benar-benar patuh penuh
(GDPR.eu, 2019)	UKM Uni Eropa	$\pm 50\%$ gagal penuhi 2 syarat krusial GDPR (transparansi & dasar hukum pemrosesan data)
(Oliver Wyman Forum, 2023)	Gen Z global	88% bersedia bagikan data demi personalisasi; $>50\%$ tidak paham penggunaan datanya

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Analisis lebih lanjut pada item-item dalam penelitian menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dibanding sekadar rata-rata skor komposit legal saja. Item Q5, yaitu meminta izin eksplisit sebelum menyimpan kontak pelanggan ke dalam database promosi, mencatat skor terendah dari seluruh dimensi, hanya 1,92 dari skala 4. Skor ini bahkan lebih rendah dibanding Q8 soal pemahaman sanksi UU PDP (2,24), mengindikasikan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar ketidaktahuan hukum semata. Sesuai prinsip *consent* dalam Teori Privasi Westin, pelanggaran justru terjadi paling mendasar pada tahap pengumpulan data pelanggan, jauh sebelum wirausaha memikirkan konsekuensi hukumnya. Sementara itu, item Q7 mengenai pengamanan perangkat penyimpanan data (2,44) dan Q6 mengenai sensor identitas saat memposting testimoni (2,48) relatif sedikit lebih baik dibanding Q5. Pola ini menunjukkan bahwa wirausaha Gen Z cenderung lebih nyaman pada tindakan yang sifatnya sepihak dibanding tindakan yang membutuhkan interaksi dua arah dengan pelanggan. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa persoalannya bukan cuma soal pengetahuan hukum saja melainkan etika serta norma paling dasar dalam memperlakukan data milik orang lain.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Dimensi Kesadaran Hukum Perlindungan Data (N=25)

Item	Mean	Kategori
Q5 Izin simpan kontak pelanggan	1,92	Rendah
Q6 Sensor identitas saat testimoni	2,48	Sedang
Q7 Pengamanan perangkat data	2,44	Sedang
Q8 Paham sanksi UU PDP	2,24	Sedang
Skor Komposit Legal	2,27	24% Tinggi, 24% Sedang, 52% Rendah
Reliabilitas (Cronbach's Alpha)	$\alpha = 0,706$	Dapat diterima
Korelasi dengan Skor Operasional	$r = 0,11$	Sangat lemah

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif keempat item dimensi kesadaran hukum, lengkap dengan kategorisasi skor komposit dan hasil uji reliabilitasnya. Keempat item terbukti membentuk satu kesimpulan yang koheren, dengan reliabilitas Cronbach's Alpha sebesar 0,706, tergolong lebih baik dibanding dimensi operasional pada Tabel 1. Sebaran kategori justru menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan dimana 52 persen responden berada pada kategori rendah, jauh lebih tinggi dibanding hanya 4 persen pada dimensi operasional. Hal ini memperkuat bukti kuantitatif bahwa kesenjangan antara efisiensi dan kepatuhan bukan sekadar persepsi saja melainkan pola terukur pada mayoritas populasi penelitian. Korelasi antara skor operasional dan legal yang hanya 0,11 semakin menegaskan bahwa kedua dimensi ini berkembang secara independen, tidak saling memengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, data pada Tabel 3 menjadi dasar kuantitatif untuk menjawab permasalahan kedua penelitian ini sebelum beralih ke penguatan data wawancara informan pada paragraf berikutnya.

Data wawancara terhadap 10 informan memperkuat temuan kuantitatif di atas. Dari 10 informan yang diwawancarai, sembilan orang mengaku tidak mengetahui dan tidak menerapkan ketentuan UU PDP dalam menjalankan bisnis mereka sehari-hari. Satu-satunya pengecualian adalah informan dengan inisial A, yang justru memahami sanksi UU PDP bukan karena literasi bisnis digitalnya, melainkan karena latar belakang pendidikan hukum dan profesinya sebagai pengacara. Temuan ini sejalan dengan (Rafid *et al.*, 2025), yang menemukan bahwa akses terhadap pendidikan hukum yang terstruktur meningkatkan kesadaran hukum seseorang secara signifikan dibanding sekadar paparan informasi umum. Dengan kata lain, kesadaran hukum wirausaha Gen Z tidak tumbuh otomatis dari kemampuan literasi ekonomi digital semata, melainkan memerlukan intervensi pendidikan hukum yang terarah dan spesifik. Kasus informan A menjadi bukti bahwa begitu pengetahuan hukum formal hadir dalam diri seseorang, kepatuhan hukum pun mengikuti secara konsisten pada dimensi-dimensi lainnya.

Bukti pelanggaran privasi ditemukan pada informan inisial R dan AB, dua informan yang ini mengaku pernah memposting testimoni pelanggan tanpa izin. Data kuantitatif AB menunjukkan hal demikian dimana skor operasionalnya stabil di angka 3,0, namun skor izin simpan kontak dan sensor identitas pelanggannya sama-sama hanya 1. Menariknya, skor pengamanan perangkat pribadinya justru mencapai 4, angka tertinggi, menunjukkan ia berhati-hati menjaga asetnya sendiri namun belum mengakomodir privasi pelanggannya. Pola ini menggambarkan apa yang dikritik Westin sebagai ketimpangan kendali informasi, di mana pelaku usaha memegang kendali penuh atas data pelanggan tanpa kewajiban timbal balik setara. Informan R menunjukkan pola sedikit berbeda, dengan skor sensor identitas relatif lebih tinggi (3), mengindikasikan pelanggaran

yang bersifat situasional, bukan kebiasaan konsisten seperti informan AB. Perbedaan individual ini memperkuat argumen Westin bahwa pelanggaran privasi tidak selalu lahir dari ketidakmampuan teknis, melainkan pilihan sadar sehingga mengabaikan hak pelanggan antara demi kepentingan bisnis atau belum teliterasi secara hukum (Alfarisi, Ningsih, et al., 2026).

Empat indikator kesadaran hukum Soekanto, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, membantu menganalisis pada tahapan mana kegagalan wirausaha Gen Z terjadi. Sembilan dari sepuluh informan yang tidak mengetahui keberadaan UU PDP menunjukkan bahwa kegagalan justru terjadi pada indikator paling dasar, yakni pengetahuan hukum, bukan pada tahap sikap atau perilaku. Tanpa pengetahuan hukum yang memadai, tahapan pemahaman, sikap, dan perilaku patuh sulit akan terbentuk, sesuai sifat kumulatif yang ditekankan Soekanto dalam teorinya. Sebaliknya, informan A yang memiliki pengetahuan hukum lewat latar belakang profesinya justru menunjukkan skor tinggi konsisten pada seluruh dimensi legal, termasuk sikap dan perilaku pengamanan data. Pola ini membuktikan bahwa keempat indikator Soekanto benar-benar bersifat berjenjang, di mana pengetahuan hukum menjadi prasyarat mutlak sebelum kepatuhan perilaku dapat tercapai. Implikasinya intervensi yang tepat bagi wirausaha Gen Z bukan sekadar mendorong sikap patuh, melainkan memperkecil kesenjangan pengetahuan hukum yang masih lebar terlihat (Eka Ningsih et al., 2025).

Temuan penelitian ini sejalan dengan tinjauan literatur oleh (Arroji et al., 2025), yang menemukan bahwa mayoritas UMKM belum memiliki kebijakan keamanan siber yang memadai, termasuk kerentanan dalam pengelolaan data dan backup. Ketidaksiapan infrastruktur ini turut menjelaskan mengapa formulir persetujuan yang jelas saat mengumpulkan data pelanggan masih jarang diterapkan secara konsisten. Pola ini persis menggambarkan skor item izin simpan kontak yang paling rendah pada penelitian ini dan memperkuat validitas eksternal temuan lintas skala usaha. Persamaan antara studi berbasis kajian literatur nasional dan studi empiris berbasis lapangan pada wirausaha Gen Z ini menegaskan bahwa kesenjangan tersebut bersifat sistemik. Berbeda dengan (Firmansyah & Dede, 2022) sebagaimana telah dibahas sebelumnya penelitian (Arroji et al., 2025) secara spesifik memperlihatkan dimensi kepatuhan hukum, bukan sekadar kinerja bisnis. Posisi penelitian ini dengan demikian melengkapi kekosongan literatur, dengan menghadirkan bukti kuantitatif dan kualitatif langsung dari populasi Gen Z yang selama ini hanya dibahas secara normatif saja.

Meskipun kedua teori yang penulis gunakan dalam pembahasan kedua, terbukti relevan menjelaskan temuan penelitian ini penerapannya tetap memiliki keterbatasan (Alfarisi, Khaliq, et al., 2026). Teori Privasi Westin lahir tahun 1967 dalam konteks masyarakat Barat yang individualistis dan belum mengenal ekosistem platform digital seperti sekarang. Akibatnya, konsep *consent* yang dirumuskannya belum sepenuhnya mengantisipasi pola berbagi data dalam budaya kolektif dan komunitas media sosial Indonesia yang cenderung lebih leluasa saat ini. Demikian pula, sifat berjenjang empat indikator Soekanto tidak sepenuhnya konsisten dengan data penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan oleh informan AB yang skor pengamanan perangkatnya justru tertinggi meski skor privasi pelanggannya sangat rendah. Pola semacam ini mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum wirausaha digital bisa bersifat selektif dan berbeda tidak berkembang secara linear seperti dinyatakan Soekanto. Dengan demikian, kedua teori ini tetap berguna sebagai pisau analisis utama namun perlu dilengkapi pemahaman kontekstual mengenai karakteristik unik ekonomi digital dan budaya bisnis Generasi Z Indonesia saat ini.

Pada akhirnya efisiensi operasional digital yang tinggi pada wirausaha Gen Z tidak berbanding lurus dengan kesadaran hukum mereka terhadap UU PDP. Analisis melalui Teori Privasi Westin mengungkap pelanggaran privasi yang konkret, sementara analisis dari teori Soekanto menunjukkan akar masalahnya terletak pada kegagalan di tingkat pengetahuan hukum paling dasar. Namun kesenjangan ini dapat diperbaiki melalui intervensi yang tepat, sebagaimana ditunjukkan (Gentari et al., 2026) dalam program pendampingan legalitas UMKM. Program tersebut berhasil meningkatkan skor pemahaman regulasi peserta dari rata-rata sekitar 2,0 menjadi di atas 4,7 secara signifikan setelah pendampingan terstruktur dilaksanakan. Bukti ini

mengindikasikan bahwa program pendampingan serupa, jika diarahkan secara spesifik pada literasi UU PDP, berpotensi memperkecil kesenjangan yang ditemukan pada wirausaha Gen Z.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi ekonomi digital berpengaruh positif terhadap efisiensi manajemen operasional wirausaha Gen Z, dengan 72% responden berada pada kategori efisiensi tinggi. Dominasi tertinggi terlihat pada pengelolaan arus kas dan pemanfaatan e-wallet untuk modal harian, sesuai prinsip manajemen operasional yang responsif terhadap kebutuhan bisnis sehari-hari. Namun efisiensi operasional yang tinggi tersebut tidak berbanding lurus dengan kesadaran hukum terhadap UU PDP, sebagaimana ditunjukkan oleh korelasi yang sangat lemah ($r=0,11$) dan 52% responden berkategori kesadaran hukum rendah. Analisis melalui Teori Privasi Westin mengungkap pelanggaran privasi yang konkret dalam pengelolaan data pelanggan sedangkan empat indikator teori Soekanto menunjukkan kegagalan tersebut bersumber pada tahap pengetahuan hukum paling dasar. Dengan demikian, literasi ekonomi digital dan literasi hukum terbukti berkembang secara independen pada wirausaha Gen Z, sehingga keduanya tidak dapat diasumsikan berkaitan secara otomatis.

Dengan demikian penelitian ini merekomendasikan tiga hal bagi pemangku kepentingan terkait. Bagi wirausaha Gen Z, diperlukan kesadaran untuk aktif mengikuti edukasi hukum mengenai UU PDP, mengingat kemahiran digital semata terbukti tidak cukup menumbuhkan kepatuhan secara otomatis. Bagi pemerintah dan instansi terkait seperti Komdigi, disarankan merancang program pendampingan legalitas yang secara spesifik menyasar literasi UU PDP bagi pelaku usaha digital muda. Rekomendasi ini didukung oleh bukti bahwa program pendampingan legalitas serupa terbukti efektif meningkatkan pemahaman regulasi UMKM secara signifikan pada konteks lain. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan sampel serta menguji efektivitas program intervensi literasi UU PDP pada populasi wirausaha Gen Z yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden dan informan yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan akademik dan masukan selama proses penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi ekonomi digital dan kesadaran hukum wirausaha Generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y., Ridhwan, M. M., Trinugroho, I., & Hermawan Adiwibowo, D. (2024). Digital adoption, business performance, and financial literacy in ultra-micro, micro, and small enterprises in Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 70.
- Alfarisi, S., Khaliq, A., Nubli, A., Hasbas, M., Nuraini, & Ahmadi, A. (2026). Problematika Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(3), 1153–1166. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2543>
- Alfarisi, S., Ningsih, K. E., & Firdaus. (2026). Rekonstruksi Batasan Hak Privasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, 10(1), 21–37. <https://doi.org/10.35897/intaj.v10i1.2459>
- Arroji, M. B., Rauf, A. A., Talia, L. D., Servanda, Y., & Insan, P. P. (2025). Analisis Risiko Keamanan Siber pada Infrastruktur Digital UMKM di Balikpapan dan Strategi Mitigasi Berbasis Kerangka Kerja Keamanan Siber Nasional. *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 9(2), 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.2238/y5p9jw46>
- Barkatullah, A. H. (2022). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce*. Nusa Media.

- CNN Indonesia. (2025). *Terima ratusan aduan pelanggaran data pribadi, ini langkah Komdigi*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20251229154102-185-1311617/terima-ratusan-aduan-pelanggaran-data-pribadi-ini-langkah-komdigi>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Dilla Safira, Muchriana Muchran, & Nasrullah. (2026). Pengaruh Penggunaan Dompot Digital terhadap Efisiensi Pencatatan Keuangan pada UMKM Kuliner di Kabupaten Gowa. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.12451>
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Eka Ningsih, K., Johansyah, Syahrudin, S., Febian Sakti, S., & Alfarisi, S. (2025). Pengaruh Strategi Digital Marketing Dan Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan Aplikasi Tiktok Shop Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unikarta. *JEMI*, 25(2). <https://doi.org/10.53640/3jzqrj38>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Kinerja Kewirausahaan: Literasi Ekonomi, Literasi Digital dan Peran Mediasi Inovasi. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(5), 745–762. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i5.1288>
- Games, D., Masli, E., Sari, D., Triani, L., & Komalasari, S. (2026). Generational cohort and technology readiness and acceptance of artificial intelligence among young high-growth entrepreneurs. *Digital Transformation and Society*, 5(1), 5–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/DTS-02-2025-0040>
- GDPR.eu. (2019). *Millions of small businesses aren't GDPR compliant, our survey finds*. <https://gdpr.eu/2019-small-business-survey/>
- Gentari, K., Heriyana, E. N., Agustina, S., & Emelda. (2026). Pendampingan legalitas sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM: Bukti empiris dari program NIB dan sertifikasi halal. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 713–725. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/community.v6i2.10137>
- Hasan, M., Hutamy, E. T., Supatminingsih, T., Ahmad, M. I. S., Aeni, N., & Dzhelilov, A. A. (2024). The role of entrepreneurship education in the entrepreneurial readiness of generation Z students: Why do digital business literacy and financial literacy matter? *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2371178>
- Hasan, M., Jannah, M., Supatminingsih, T., Ahmad, M. I. S., Sangkala, M., Najib, M., & Elpisah. (2024). Understanding the role of financial literacy, entrepreneurial literacy, and digital economic literacy on entrepreneurial creativity and MSMEs success: A knowledge-based view perspective. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2433708>
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management (13th ed.)*. Pearson Education.
- Kantong, B. C., & Saly, J. N. (2023). Tanggung jawab hukum E-Commerce Bhineka terhadap kebocoran data pribadi pengguna. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2396–2402. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5761>
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. John Wiley & Sons.
- Mario, Michael, & Bethyka. (2026). Determinasi E-Commerce Adoption, Manajerial Ability dan Strategi Pengembangan Usaha terhadap Kinerja Usaha pada Wirausahawan Generasi Z. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 6(1), 625–638. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/biemr/article/download/3964/2620>
- Maulana, A. Z., Sakka, A. R., & Galib, M. (2024). Dropshipping dalam Perspektif Hadis: Antara Gharar, Khiyar, dan Akad Wakalah. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 61–72.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Nasrudin, F. K., & Latumahina, R. E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Peretasan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 331–343. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.137>
- OCBC & NielsenIQ. (2024). *OCBC Business Fitness Index 2024. PT Bank OCBC NISP Tbk bekerja sama dengan NielsenIQ Indonesia*. <https://www.ocbc.id/tentang-ocbc-nisp/informasi/siaran-pers/2024/08/19/ocbc-business-fitness-index>
- Okra, R., & Abdussalam, A. (2025). Peran Literasi Digital dalam Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi Generasi Z di Kota Mataram. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Era*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.71094/sitera.v1i1.47>
- Oliver Wyman Forum. (2023). *How Gen Z uses social media is causing a data privacy paradox*. <https://www.oliverwymanforum.com/gen-z/2023/aug/how-gen-z-uses-social-media-is-causing-a-data-privacy-paradox.html>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Ahlan, T. I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561–570. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>
- Research Live. (2020). *DMA survey highlights gaps in SME GDPR knowledge and compliance*. <https://www.research-live.com/article/news/dma-survey-highlights-gaps-in-sme-gdpr-knowledge-and-compliance/id/5065862>
- Salma, S. N., & Permatasari, D. (2025). Investigating E-Wallet Adoption Among Gen Z Students: Determinants of Behavioral Intention and Actual Use. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 7(1), 192–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jed.v7i1.13106>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th ed.)*. Wiley.
- Soekanto, S. (2021). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.)*. Alfabeta.
- Tandilino, C., Pontoh, G. T., Darmawati, D., & Indrijawati, A. (2025). Digital financial inclusion as a mediator of digital financial literacy and government support in MSME performance. *International Journal of Financial Studies*, 13(4), 199. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijfs13040199>
- Turban, E., Outland, J., King, D. , L., J. K., L. T. P., & Turban, D. C. (2018). *Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective*. Springer.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
- Westin, A. F. (1967). *Privacy and Freedom*. Atheneum.
- Wicaksono, Y. (2021). *Mengolah data statistik dengan MS Excel*. PT Elex Media Komputindo.